


# **10. Penerbitan Sertifikat Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya (Dangerous Goods)**

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran</li> <li>2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan</li> <li>3. PP Nomor15 Tahun 2015 Tentang PNPB Pada Kementerian Perhubungan</li> <li>4. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia</li> <li>5. PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat dan Pemuatan</li> <li>6. PM Nomor7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi</li> <li>7. PM 61 Tahun 2014 Tentang Perubahan PM Nomor7 Tahun 2013</li> <li>8. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaikan Laut</li> <li>9. Mapel Nomor51/PHBL-07 Tentang Booklet Stability, Fire Arrangement Safety Plan &amp; General Arrangement</li> <li>10. SE Nomor UM.002/79/10/DJPL-16 Tentang Kewenangan UPT di Lingkungan DJPL Terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal</li> <li>11. SE. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran DJPL Nomor UM. 002/79/10/DJPL-16</li> <li>12. SOLAS 1974 Tanggal 25 MEI 1980, Keppres Nomor65 Tahun 1980 Tanggal 13 DESEMBER 1980</li> <li>13. Convension Safe Container 1971, KEPPRES Nomor 33 Tahun 1989</li> <li>14. Special Trade Passengger Ships 1971, KEPPRES Nomor 72 Tahun 1972.</li> <li>15. Inmarsat 1976, KEPPRES Nomor 14 Tahun 1986.</li> </ol>
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan</li> <li>2. Sertifikat lama yang akan diperpanjang (asli)</li> <li>3. Copy surat ukur</li> <li>4. Copy surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar)</li> <li>5. Copy sertifikat keselamatan equipment, konstruksi dan radio</li> <li>6. Copy sertifikat dari badan klasifikasi (konstruksi hull, machinery dan load line)</li> <li>7. Copy sertifikat ILR &amp; PMK</li> <li>8. Nota dinas DITKAPEL DJPL</li> <li>9. Buku pemeriksaan</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	<p><b>1. Sistem</b>            Sistem Pelayanan <b><u>Penerbitan Sertifikat Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya (Dangerous Goods)</u></b> melalui <b><u>pemeriksaan dan pengujian diatas kapal</u></b> oleh Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut, bilamana kapal memenuhi kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan <b><u>Sertifikat Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya (Dangerous Goods)</u></b>. Bilamana tidak memenuhi kelaiklautan maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.</p>

		<p><b><u>2. Mekanisme</u></b></p> <p>a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur masing-masing pelayanan</p> <p>b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian</p> <p>c. Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian</p> <p>d. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian</p> <p>e. Petugas PPKK / Marine Inspector melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal</p> <p>f. Bilamana memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diberikan sertifikat keselamatan dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi kelaiklautan kapal, dokumen dikembalikan kepada pemohon / pengguna jasa</p> <p><b><u>3. Prosedur</u></b> (Terlampir dalam halaman selanjutnya)</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.260 Menit atau 21 Jam atau 3 Hari Kerja
5.	Biaya / Tarif	<p>A. PEMERIKSAAN</p> <p>1. GT.7 s/d GT.35 = Rp 50.000</p> <p>2. GT.36 s/d GT.174 = Rp 174.000</p> <p>3. GT.175 s/d GT.499 = Rp 300.000</p> <p>4. GT.500 s/d GT.3000 = Rp 1.000.000</p> <p>5. Lebih dari GT.3000 = Rp.1.250.000</p> <p>B. PENERBITAN</p> <p>a. GT.7 s/d GT.35 = Rp 25.000</p> <p>b. GT.36 s/d GT.174 = Rp 50.000</p> <p>c. Lebih dari GT.175 = Rp 170.000</p> <p>C. Trasportasi dan akomodasi ditanggung oleh pengguna jasa</p>
6.	Produk Layanan	<b>Sertifikat Kelayakan Mengangkut Barang Berbahaya (Dangerous Goods)</b>
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	<p>Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Perlengkapan Kerja Marine, Alat Transportasi (mobil, Kapal feeder) mobilisasi Petugas Marine Pemeriksaan Kapal dan Tata Naskah (Takah)</p> <p>Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Locket, Ruang Tunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>- Marine Inspector Type A</p> <p>- S1 Teknik Perkapalan</p> <p>- SLTA</p>
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<p>Kotak pengaduan saran dan kritik</p> <p>Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com</p>
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang
12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana

13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

### Flow Chart Penerbitan Sertifikat Persyaratan Khusus Untuk Kapal Yang Mengangkut Barang Berbahaya (Dangerous Goods)



#### CATATAN :

1. Total waktu proses 1260 menit atau 21 jam atau 03 hari
2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal

